



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah perlu mengatur tentang tata cara penghapusan piutang pajak daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 4 Seri A Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 04);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
12. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
13. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pembayaran pajak dan pengisian surat pemberitahuan berdasarkan data perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Kepala Badan untuk menerbitkan surat ketetapan pajak.

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II PIUTANG PAJAK YANG DAPAT DIHAPUSKAN

### Pasal 2

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak daerah.
- (2) Piutang pajak Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai piutang pajak yang tercantum dalam:
  - a. SPTPD;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. STPD;
  - f. dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan pembayaran dan sisa tunggakan Pajak Daerah; atau
  - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus di bayar bertambah.
- (3) Selain piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) piutang pajak menurut data tunggakan dan berdasarkan hasil penelitian dapat dihapus karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

### Pasal 3

- (1) Nilai piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dapat dihapus berdasarkan penelitian oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tidak termasuk kriteria Objek Pajak.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh Instansi yang berwenang;
  - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
  - d. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi atau hilang; atau
  - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah atau Rumah Sakit jika Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal di rumah sakit;
  - b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai ahli waris; atau

- c. putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak/Penanggu Pajak tidak meninggalkan harta warisan.
- (2) Harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah harta kekayaan yang dapat dijadikan objek sita dan dalam hal tidak memiliki harta kekayaan lagi dinyatakan dengan surat keterangan tidak mempunyai kekayaan lagi berdasarkan penetapan putusan pengadilan atau pejabat yang berwenang.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:
- saat terutangnya Pajak;
  - penerbitan STPD;
  - penerbitan SKPDKB;
  - penerbitan SKPDKBT;
  - penerbitan Surat Keputusan Pembetulan;
  - penerbitan Surat Keputusan Keberatan;
  - Putusan Banding; atau
  - Putusan Peninjauan Kembali.
- (4) Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi kependudukan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.
- (5) Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, karena Wajib Pajak tidak ditemukan, akibat bencana alam atau administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 5

- (1) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tertanggung apabila:
- diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;
  - ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung; atau
  - melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
- (2) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (3) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 6

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

BAB III  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 7

- (1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. jumlah piutang pajak;
  - c. tahun pajak; dan
  - d. alasan penghapusan.

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mengusulkan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setelah adanya laporan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. penelitian dan inventarisasi piutang pajak yang sudah tidak memungkinkan dilakukan penagihan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah disertai dengan alasan tentang kesulitan penagihannya;
  - b. usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kepada Bupati melalui Tim Penghapusan Piutang Pajak;
  - c. Tim Penghapusan Piutang Pajak melakukan verifikasi atas usulan penghapusan piutang pajak dari Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
  - d. hasil verifikasi Tim Penghapusan Piutang Daerah disampaikan ke Bupati.

Pasal 9

- (1) Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh:
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Penghapusan piutang pajak yang besarnya tidak lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pasal 10

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menghapuskan penagihan piutang pajak daerah dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 28 Juni 2021

Pj. BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

ALFI SYAHRIZA

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 28 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

FUADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH  
NIP.19810112 201101 1003